

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN LEASING SECARA MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NO. 973/PDT.G/2015/PN DPS)

LAILA TURRAHMI, BENNI RUSLI

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
lailatrrhmi@gmail.com , bennirusli@gmail.com

Abstract: *The researcher discusses the problem of Unlawful Actions in Forced Withdrawal of Fiduciary Guarantee Objects (Decision Study Number. 973/Pdt.G/2015/PN Dps) This is done to analyze the case against the implementation of the withdrawal of the fiduciary object by the defendant. This case originated with a credit agreement between the plaintiff and the defendant with the object of collateral in the form of an ISUSU Truck vehicle with the ELF Brand and bound by a fiduciary guarantee. The aim is to find out the unlawful act of withdrawing a fiduciary guarantee object and the form of the judge's consideration of the withdrawal of a fiduciary guarantee object that is carried out unlawfully. The form of research used by the authors is normative juridical, in normative juridical research the authors use literature as relevant secondary data, processing all data that has been obtained by the authors using descriptive data types, the data analysis method used is qualitative. So that from this research the results are obtained, namely the legal consequences of executing fiduciary guarantees that are not registered, the creditor is not legally executing the object of fiduciary guarantees directly, the execution process must be carried out by filing a civil suit to the District Court until a judge's decision has permanent legal force.*

Keywords: *Legal Implications, Withdrawal, Fiduciary Guarantee Object*

Abstrak: Peneliti membahas masalah Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan No. 973/Pdt.G/2015/PN Dps) ini, dilakukan untuk menganalisa perkara terhadap pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia oleh tergugat. Perkara ini berawal dari adanya perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat dengan objek jaminan berupa kendaraan Truk Jenis ISUSU dengan Merk ELF dan diikat jaminan fidusia. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui perbuatan melawan hukum atas penarikan objek jaminan fidusia dan bentuk pertimbangan hakim atas penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan secara melawan hukum. Bentuk dari penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, dalam penelitian yuridis normatif penulis menggunakan literatur kepustakaan sebagai data sekunder yang relevan, pengolahan keseluruhan data yang telah diperoleh oleh penulis menggunakan tipe data deskriptif, metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Sehingga dari penelitian ini mendapatkan hasil yaitu akibat hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak di daftarkan maka kreditur tidak sah mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung, proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Penarikan, Objek Jaminan Fidusia.

A. Pendahuluan

Banyak definisi tentang istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan Undang-Undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, dan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.

Seiring dengan perkembangan sistem pembayaran secara berangsur (kredit), tentunya juga melahirkan berbagai jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan istilah yang relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Perkembangan sistem pembayaran serta lahirnya berbagai jenis lembaga pembiayaan tentunya dapat memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Sistem pembayaran secara berangsur memungkinkan terjadinya kredit macet dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, dan memicu perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk melakukan penarikan paksa terhadap benda bergerak yang berada di tangan debitur yang banyak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Shavira Ramadhanneswari, 2017:2).

Jika dikaitkan dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 kantor registrasi fidusia akan mengklaim fidusia jika sudah diregistrasikan. Namun muncul kekeliruan dalam hal ini dikarenakan lembaga pembiayaan tidak mempunyai sertifikat sehingga tidak adanya pendaftaran dalam kantor fidusia. Muncullah pendapat mengenai keabsahan penarikan tersebut. Jika penerima jaminan fidusia sudah mendaftarkan ke kantor registrasi, maka bisa dilakukan eksekusi, sehingga dengan adanya sertifikasi tersebut dalam jaminan fidusia dapat menjadi dasar dalam melakukan eksekusi. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang dalam akta tersebut memuat title eksekutorial yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka perusahaan *leasing* memiliki hak eksekusi langsung atas jaminan fidusia (Alfian, 2017:14).

Proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia berdasarkan undang-undang jaminan fidusia dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) undang-undang no 42 tahun 1999 dinyatakan pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. Akta notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 KUHPdata. Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang jaminan fidusia, akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) undang-undang no.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT. Astra Sedaya Finance yaitu masih didasarkan pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu dengan pelaksanaan kekuatan eksekutorial yang terdapat di dalam sertifikat jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan benda yang dibebani jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia maka penerima fidusia (kreditor) khususnya dan para pihak pada umumnya tidak dapat menikmati keuntungan-keuntungan yang tertuang dalam ketentuan undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan kata lain bahwa kreditur tidak memiliki kedudukan yang diutamakan atau preferent melainkan kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya (Ni Nyoman Ayu Adnyaswari, 2018:10). Dalam suatu perjanjian pembiayaan akan menciptakan hubungan hukum diantara para pihak, yaitu hubungan pihak kreditur dengan pihak debitur yaitu terbentuk sebagai hubungan kontraktual.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak

tanggungan, sedangkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa eksekusi objek jaminan fidusia sebagai tindakan yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Tindakan hukum dimaksud terkait menjalankan putusan pengadilan, yaitu melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuasaan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela.

Beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai jaminan fidusia ini menegaskan bahwa pentingnya untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat jaminan fidusia oleh perusahaan *leasing* (Tjoenita A.T, 2014:1). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Riansyah et al, yang menyimpulkan bahwa masih ditemukan tidak didaftarkannya jaminan fidusia dikarenakan akan mengurangi nilai pinjaman debitur. Sehingga tidak terwujudnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adanya pelaksanaan mengenai tidak didaftarkannya jaminan fidusia juga melahirkan perlindungan hukum bagi kreditur yaitu perjanjian kredit antara kedua belah pihak menjadi dasar utama pelaksanaan peminjaman, serta surat kuasa membebaskan jaminan fidusia untuk pelaksanaan eksekusi. Penelitian mengenai jaminan fidusia memang telah banyak dilakukan. Namun, dalam penelitian ini peneliti mencoba mengulas kembali serta menambahkan analisis dengan harapan bisa menjadi pembaharuan bagi literatur yang telah ada mengenai jaminan fidusia. Khususnya dalam hal pertimbangan hakim atas penarikan objek jaminan fidusia.

B. Metodologi Penelitian

Bentuk dari penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang meneliti norma peraturan perundang-undangan dari teori hukum. Dalam penelitian yuridis normatif penulis menggunakan literatur kepustakaan sebagai data sekunder yang relevan. Dalam penelitian ini pengolahan keseluruhan data yang telah diperoleh oleh penulis menggunakan tipe data deskriptif. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan analisis data yang berdasarkan kebenaran dan kemampuan penalaran terhadap data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perbuatan Melawan Hukum Atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, dan termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatige daad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum (M.A. Moegni Djojodirdjo, 2010:18)

Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah: 1) *Nonfeasance*, Yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum; 2) *Misfeasance*, Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya; dan 3) *Malfeasance*, Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Dilansir dari wikipedia.org perbuatan melawan hukum diartikan dalam konteks perdata (bahasa Inggris: *tort*) adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat

korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat materiil (misalnya kerugian akibat tabrakan mobil) ataupun immaterial (misalnya kecemasan atau penyakit). Melalui tuntutan ini korban berupaya untuk mendapatkan pemulihan secara perdata, misalnya dengan mendapatkan ganti rugi.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut: (Munir Fuady, 2005:3): 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Menurut R. Wirjono Projodikoro yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat (R. Wirjono Projodikoro, 2004:4). Sedangkan menurut Sudargo Gautama Pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk hukum yang bertujuan untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat (Sudargo Gautama, 1973:49).

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: 1) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi; 2) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan; 3) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi; 4) Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya; 5) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual; dan 6) Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Di dalam persoalan ini penulis membahas perbuatan melawan hukum berupa akibat hukum kreditur apabila objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Adapun tujuan dari didaftarkan jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini yaitu pihak *leasing* memiliki hak penuh atas fidusia berdasarkan akta jaminan fidusia, dan memberikan hak preferen kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan asas kepercayaan (H. Salim HS, 2012:37). Akan tetapi pada kenyataannya banyak ditemukan perusahaan *leasing* yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia. Perusahaan *leasing* tersebut dalam melakukan perjanjian *leasing* hanya mencantumkan kalimat “adanya jaminan fidusia” terhadap objek benda yang diperjanjikan yaitu kendaraan, tetapi sebenarnya perusahaan *leasing* tersebut tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut di kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat fidusia.

Tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah pelanggaran yang sering dilakukan oleh kreditur, meskipun kreditur mengetahui adanya aturan tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem online mempunyai akibat hukum yang sama dengan perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan dengan sistem manual. Pendaftaran Jaminan Fidusia telah diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Akibat hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak di daftarkan maka secara normatif kreditur tidak sah menggunakan

parate executie (eksekusi langsung), dan proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Amar putusan dalam kasus perkara No. 973/Pdt.G/2015/Pn. Dps adalah *pertama*, tuntutan yang dituntut oleh penggugat telah di dukung dengan bukti-bukti yang ada *kedua*, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek *ketiga*, menyatakan perbuatan tergugat adalah melawan hukum *keempat*, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat kerana hilangnya uang yang telah dibayarkan ditambah dengan ganti rugi hilangnya keuntungan *kelima*, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK010/2012 ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2012 dan mulai berlaku pada bulan Oktober 2012 ini mengatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Dimana sertifikat tersebut dibuat dalam akta notaris dihadapan notaris dan harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk dapat sertifikat.

Dalam kasus perkara No. 973/Pdt.G/2015/Pn. Dps. Suatu hari I Nengah Parta Arsana (debitur) sedang berkendara menggunakan Kendaraan Truk jenis ISUSU yang ia beli dengan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh PT. Astra Sedaya Finance (kreditur). Namun, ditengah perjalanan I Nengah Parta Arsana tiba-tiba diminta berhenti oleh lima orang debt collector yang ingin menarik kendaraan tersebut. I Nengah Parta Arsana dan PT Astra Sedaya Finance sebenarnya telah membuat perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia atas kendaraan tersebut di hadapan notaris. Namun, penarikan kendaraan tersebut oleh debt collector dilakukan tanpa menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa suatu hubungan jual-beli dengan angsuran antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli, atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli kendaraan yang secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealer-nya sebagai kreditur. Jika kreditur memaksakan diri menarik paksa kendaraan tersebut tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum, maka pihak kreditur tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan debitur. Pasalnya dengan terbitnya peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012, kreditur wajib melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Jika tidak maka kreditur (perusahaan mebiayaan) tidak bisa menyita aset debitur.

2. Pertimbangan Hakim Atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Secara Melawan Hukum

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Mukti Arto, 2004:140). Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar

1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pertimbangan Majelis Hakim setelah membaca serta mempelajari gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya, jawaban, replik dan duplik serta mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Pokok permasalahan penggugat mengajukan gugatan PMH adalah perbuatan tergugat yang telah mengambil atau menarik objek jaminan fidusia dari penguasaan penggugat tanpa memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat itu dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Okto dan Saksi Komang Budiana yang mana memberikan kesaksian terkait teknis dalam upaya penarikan objek jaminan fidusia dan tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan fidusia yang dapat mematahkan dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat. Dalam pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* di atas mengatakan bahwa perbuatan tergugat yang menarik kendaraan milik penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Dalam pertimbangan yang lain disebutkan bahwa penarikan kendaraan penggugat atau konsumen tidak sah dan bertentangan dengan hak orang lain yaitu hak penggugat sehingga tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam agenda pembuktian, tidak pernah diperlihatkan oleh tergugat ke majelis hakim bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut benar-benar ada, sehingga patut diduga bahwa akta jaminan fidusia terhadap objek kendaraan tersebut tidak pernah didaftarkan.

Majelis Hakim menguraikan suatu peristiwa itu secara konkret dan mengitepretasikannya untuk melihat apakah tindakan tergugat memenuhi suatu unsur yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1365 KUHP, Penulis uraikan sebagaimana berikut :

1. Tentang Perbuatan dapat Dikatakan Melawan Hukum. Majelis Hakim memberikan pendapat terkait suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi salah satu dari kriteria dibawah ini: a) Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; b) Perbuatan itu melanggar hak subyektif orang lain; c) Perbuatan itu melanggar kaidah tata susila; dan d) Perbuatan itu bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat terhadap harta benda orang lain.
2. Unsur yang Terpenuhi. Unsur yang terpenuhi bahwa perbuatan tergugat yang telah menarik objek jaminan fidusia berupa kendaraan Truk jenis ISUSU atas nama I Nengah Parta Arsana, tanpa adanya suatu pemberitahuan secara tertulis yang dibuat oleh tergugat untuk penggugat yang mana telah dicantumkan di dalam akta jaminan fidusia Nomor 128 yang menjadi kesepakatan yang wajib dipatuhi oleh tergugat dan penggugat. Perbuatan tergugat tidak memenuhi suatu kesepakatan yang menjadi Undang-Undang berdasarkan asas *puncta sunt servanda* dengan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada penggugat terhadap penarikan jaminan tersebut yang menjadi obyek sengketa, hal itu tentu telah melanggar hak subyektif dari penggugat.
3. Akibat Hukum: a) Bagi Penggugat, bahwa perbuatan tergugat dalam perkara *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada penggugat berupa kerugian yang timbul atas suatu perbuatan itu tergugat dapat dituntut mengganti kerugian; dan b) Bagi Tergugat, akibat hukum yang timbul dari perbuatan tergugat itu sendiri secara melawan hukum melanggar hak subyektif orang lain adalah suatu hukuman atas suatu kerugian yang ditimbulkannya.

Penulis menganalisis pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan unsur-unsur PMH yang diketahui dari beberapa sumber-sumber hukum, untuk menguraikan argumentasi dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 973/Pdt.G/2015/PN. Dps adalah sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan. PT. Astra Sedaya Finance jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum atas suatu kendaraan yang dijaminkan oleh saudara I Nengah Parta Arsana secara fidusia yaitu menarik barang jaminan itu tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, yang merupakan sumber konflik dari kedua belah pihak.
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum. Berdasarkan Argumentasi Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 973/Pdt.G/2015/PN. Dps yang menyatakan bahwa PMH harus memenuhi salah satu unsur yaitu: unsur melanggar hak subyektif, unsur melanggar kewajiban hukum, unsur melanggar kaidah kesusilaan, unsur melanggar sikap kehati-hatian dalam masyarakat. Yang mana berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi muncul sebuah fakta bahwa perbuatan PT. Astra Sedaya Finance dengan secara sengaja menarik kendaraan tersebut tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia
3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku. Kesalahan yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance adalah adanya unsur kesengajaan tidak menunjukkan sertifikat jaminan fidusia kepada saudara I Nengah Parta Arsana Sehingga saudara I Nengah Parta Arsana merasa dirugikan atas tindakan tersebut. Kelalaian Pihak PT. Astra Sedaya Finance yang mana tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap suatu hal yang diperjanjikan, sehingga jelas perbuatan PT. Astra Sedaya Finance tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.
4. Adanya Kerugian Bagi Korban. Kerugian yang dialami oleh saudara I Nengah Parta Arsana jelas kerugian materil dan immateril dimana secara materil saudara I Nengah Parta Arsana kehilangan kendaraan yang digunakan sehari-hari untuk bekerja. Kemudian kerugian secara imateril saudara I Nengah Parta Arsana karena kehilangan kendaraan tersebut maka saudara I Nengah Parta Arsana kehilangan Hak atas manfaat dari barang objek jaminan tersebut.
5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dan Tindakan. Hubungan sebab dan akibat ini dapat dilihat dari peristiwa diatas yang mana perbuatan PT. Astra Sedaya Finance dengan tidak menunjukkan sertifikat jaminan fidusia kepada saudara I Nengah Parta Arsana terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi yang membuat saudara I Nengah Parta Arsana kehilangan kendaraan dan manfaat atas kendaraan tersebut yang iya menggunakan setiap hari untuk bekerja.

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik simpulan bahwa penarikan terhadap objek jaminan fidusia wajib dilakukan dengan menyertakan sertifikat orisinal jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Bila sertifikat jaminan fidusia tidak didaftarkan dan disertakan dengan sertifikat aslinya maka, jaminan fidusia yang hanya berupa sepucuk surat pernyataan di bawah tangan tidak dapat untuk dilakukan eksekusi langsung. Proses hukuman wajib dilakukan menggunakan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses aturan acara perdata yang berlaku hingga adanya putusan pengadilan yang legal (*in kracht van gewijsde*). Selain itu hal tersebut Lembaga Pembiayaan sebagai kreditur dengan hak yang didahulukan tidak akan diberikan, terhadap kreditur lain pada hal pengembalian pinjaman, sebab tidak ada kelegalan dalam hukum jika jaminan tersebut tidak didaftarkan secara hukum. Perbuatan penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan secara melawan hukum dapat diuji di pengadilan. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak tuntutan terkait penarikan objek jaminan fidusia harus mempertimbangkan kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum yang bersifat alternatif.

Daftar Pustaka

- Alfian, Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen, *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 14 (2017)
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2010)

- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Ni Nyoman Ayu Adnyaswari, dan Suatra Putrawan, Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 6, No. 12 (2018)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK010/2012
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
- R. Wirjono Projodikoro, *Azas azas Hukum Pejanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto, Hendro Saptono, “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2 (2017)
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973)
- Tjoenita, A.T, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing. *Jurnal Imiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 3 No. 1 (2014)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman